



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

XXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir 5 Desember 1984, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Guru (ASN), Pendidikan Strata Dua (S2), Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat; Dusun II, Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini telah Memberikan Surat Kuasa khusus Kepada JUSUF A. LAKORO, S.H.I., M.H. Merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "JUSUF A. LAKORO, S.H.I., MH. & PARTNERS" alamat Perumahan Graha Maya 2 Blok G No.10. Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, HP/WA 081354598416, email: lakoroyusuf@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 63/KP/2024/PA.Tlm tertanggal 30 Oktober 2024., sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Guru (ASN), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Perumahan Graha Maya 2 Blok E, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Tlm pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad, 01 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1430 Hijriah. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 012/03/II/2009 tertanggal 03 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 3 Tahun sampai dengan tahun 2012, kemudian pindah ke rumah bersama di Perumahan Graha Maya 2 Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hingga pisah di Bulan Desember 2019;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yaitu; **Lukmanul Hakim Daipaha**, umur 14 Tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, di rumah bersama di Perumahan Graha Maya 2 Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 1) Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki perempuan idaman lain;
 - 2) Termohon disaat marah sering mengungkit persoalan pemberian Pemohon kepada Keluarga Pemohon;
 - 3) Termohon pernah melaporkan Pemohon di Polres Boalemo dengan tuduhan Terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun tidak terbukti;
5. Bahwa permasalahan tersebut terus berlanjut hingga pada puncaknya kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di Bulan Desember 2019 masih

Penetapan No. 261/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan persoalan yang sama, yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon saat itu juga, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sementara Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Perumahan Graha Maya 2, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hingga saat ini sudah 5 Tahun lamanya;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah ada upaya untuk kembali lagi bersama, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;
7. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya untuk kembali bersama namun pada saat itu upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk kembali bersama;
8. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masih rutin memberikan nafkah kepada Termohon yang setiap bulannya diserahkan kepada anak Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan demikian maka alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon telah Terpenuhi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (b) yang menyatakan bahwa: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan huruf (f) yang menyatakan bahwa; "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah sangat sulit untuk disatukan lagi maka Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dari Termohon dan memilih jalan untuk bercerai;
11. Bahwa Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dalam hal ini merupakan Guru di SMA Negeri 1 Botumoito yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penolakan Izin Atasan Nomor: 321/SMAN-BTM/134/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penolakan Izin atasan ini dilakukan oleh atasan langsung dari Pemohon dengan alasan terdapat permintaan Termohon disaat dilakukan permintaan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dapat memberikan nafkah anak sebesar 30% dari gaji pokok Pemohon dan 30% dari tunjangan Pemohon yang permintaannya harus dipotong setiap bulannya langsung masuk ke rekening Termohon, dan jika tidak dipenuhi Pemohon maka Termohon tidak akan menyetujui proses izin atasan yang diajukan Pemohon, sehingga atasan Pemohon dalam hal ini tidak dapat melanjutkan proses pemberian izin atasan Pemohon dan menolak pemberian izin atas Pemohon;
13. Bahwa saat ini Pemohon memiliki tanggung jawab dalam hal ini 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Lukmanul Hakim Daipaha**, umur 14 Tahun yang saat ini ada dalam asuhan Pemohon maka Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan hingga anak berumur 21 Tahun;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Lukmanul Hakim Daipaha**, umur 14 Tahun sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dalam tanggungan Pemohon hingga anak berumur 21 Tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penetapan No. 261/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Halaman 4 dari 6



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa atas permintaan Hakim kuasa Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Hakim;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan Mediator **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan berhasil dilaksanakan.

Bahwa, pada sidang selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan upaya tersebut berhasil, selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Hakim secara lisan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Jusuf A. Lakoro, S.HI.,M.H., Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 12 Desember 2024 yang menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Desember 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena antara Pemohon dengan Termohon telah damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara yang dimaksudkan oleh Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut, harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai karena dicabut dan Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.TIm dari Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL, S.H.I**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,



SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H..

Panitera Sidang,

RAMLAH ISMAIL, S.H.I

Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. PNBP : Rp. 30.000,-
3. ATK : Rp 100.000,-
4. Panggilan : Rp 17.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 197.000,-

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).